



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 439/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara ;

PENGGUGAT I, umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. X Desa X Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Prov. Papua Barat, sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT II, umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. X Desa X Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Prov. Papua Barat, sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT III, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa X Kecamatan Sendana Kota Kabupaten Majene, sebagai Penggugat III.

PENGGUGAT IV, umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat IV.

PENGGUGAT V, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. X Desa Klamalu Kecamatan Aimas Kota Sorong Prov. Papua Barat, sebagai Penggugat V.

PENGGUGAT VI, umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa X Kecamatan Tameroddo Sendana Kabupaten Majene, sebagai Penggugat VI.

PENGGUGAT VII, umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat VII.

PENGGUGAT VIII, umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat VIII.

PENGGUGAT IX, umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di Jl. X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat IX.

Masing-masing memberi kuasa kepada A. Mattalatta, S.H, Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2013, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan No.56/SK/VII/2013/PA Sgm, tertanggal 8 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT I, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**

TERGUGAT II, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**

TERGUGAT III, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT III**

TERGUGAT IV, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT IV**

TERGUGAT V, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT V**

TERGUGAT VI, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VI**

TERGUGAT VII, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun X Kelurahan X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VII**

TERGUGAT VIII, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT VIII**

TERGUGAT IX, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Utara Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TERGUGAT IX**

CAMAT BAJENG, berkedudukan di Jl. Masjid Besar Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT I**

CAMAT BAROMBONG, berkedudukan di Jl. Poros Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di
Jl. Andi Mallombassarang Kabupaten Gowa. Selanjutnya di sebut
TURUT TERGUGAT III

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar para penggugat, para tergugat dan turut tergugat serta
keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
8 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa
dengan register perkara Nomor: 439/Pdt.G/2013/PA.Sgm, yang telah
mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa (Alm) KAKEK PARA P DAN T (yang meninggal dunia pada tahun
1970) dengan isterinya yang bernama (Almh) NENEK PARA P DAN T
(yang meninggal dunia pada tahun 1975) - semasa hidupnya telah
membagikan harta-hartanya kepada masing-masing anak-anaknya (ahli
warisnya) termasuk kepada (Alm) AYAH PARA P DAN T yang dibagikan
dan kemudian diserahkan pada sekitar tahun 1958, sebagai modal anaknya
untuk menjalani hidup berumah tangga ;
2. Bahwa (Alm) AYAH PARA P DAN T yang telah meninggal dunia pada
Tanggal 28 April 1997, dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2
(dua) kali yaitu menikah dengan (Almh)
IBU PERTAMA PARA P DAN T / isteri pertama – yang juga telah
meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000, dan dengan Isteri Kedua yang
bernama (Almh)
IBU KEDUA PARA P DAN T – yang juga telah meninggal dunia pada
tanggal 12 Mei 2013 ;
3. Bahwa pada tahun 1955 yaitu perkawinan pertama (Alm) AYAH PARA P
DAN T dengan isteri pertamanya (Almh) IBU PERTAMA PARA P DAN T
telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing bernama :
 - 1) TERGUGAT II (Tergugat II) ;
 - 2) TERGUGAT I ((Tergugat I) ;
 - 3) (Almh) SAUDARA T I DAN TII – telah meninggal dunia pada tanggal 7
Mei 2005 (yaitu setelah meninggalnya pewaris) dan semasa hidupnya
telah menikah dengan SUAMI SAUDARA TI DAN TII (Alm) yang juga
telah meninggal dunia pada
bulan Maret 2010 dan dari perkawinan (Almh) SAUDARA T I DAN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (Alm) SUAMI SAUDARA TI DAN TII melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama :

- I. TERGUGAT IV (Tergugat IV) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
 - II. TERGUGAT V (Tergugat V) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
 - III. TERGUGAT VI (Tergugat VI) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
 - 4) TERGUGAT III (Tergugat III)
 - 5) (Alm) SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII - telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2003 (yaitu setelah meninggalnya pewaris) dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1967 (Alm) AYAH PARA P DAN T menikah lagi untuk kedua kalinya dengan isteri keduanya yang bernama (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T, dan dari perkawinan kedua tersebut telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu masing-masing bernama :
- I. PENGGUGAT I, Penggugat I
 - II. PENGGUGAT II, Penggugat II
 - III. PENGGUGAT III, Penggugat III
 - IV. PENGGUGAT IV, Penggugat IV
 - V. PENGGUGAT V, Penggugat V
 - VI. PENGGUGAT VI, Penggugat VI
 - VII. PENGGUGAT VII, Penggugat VII
 - VIII. PENGGUGAT VIII, Penggugat VIII
 - IX. PENGGUGAT IX, Penggugat IX
5. Bahwa oleh karena (Alm) AYAH PARA P DAN T yang meninggal dunia yaitu pada Tanggal 28 April 1997 yaitu lebih dahulu daripada (Almh) IBU PERTAMA PARA P DAN T / isteri pertamanya (meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000), dan dengan Isteri Kedua yang bernama (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T (meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013) – maka yang menjadi ahli waris (Alm) AYAH PARA P DAN T adalah :
- I. (Almh) IBU PERTAMA PARA P DAN T (Isteri pertama dari Alm. AYAH PARA P DAN T) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T (Isteri kedua dari Alm. AYAH PARA P DAN T) ;
- III. TERGUGAT II (Tergugat II) ;
- IV. TERGUGAT I ((Tergugat I) ;
- V. (Almh) SAUDARA T I DAN TII – telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2005 (yaitu setelah meninggalnya pewaris) dan semasa hidupnya telah menikah dengan SUAMI SAUDARA TI DAN TII (Alm) yang juga telah meninggal dunia pada bulan Maret 2010 dan dari perkawinan (Almh) SAUDARA T I DAN TII dengan (Alm) SUAMI SAUDARA TI DAN TII melahirkan 3 (tiga) orang anak dan kini menjadi ahli waris pengganti yaitu masing-masing bernama :
 - A. TERGUGAT IV (Tergugat IV) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA T I DAN TII
 - B. TERGUGAT V (Tergugat V) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA T I DAN TII
 - C. TERGUGAT VI (Tergugat VI) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA T I DAN TII
- VI. TERGUGAT III (Tergugat III)
- VII. (Alm) SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII - telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2003 (yaitu setelah meninggalnya pewaris) dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.
- VIII. PENGGUGAT I, Penggugat I
- IX. PENGGUGAT II, Penggugat II
- X. PENGGUGAT III, Penggugat III
- XI. PENGGUGAT IV, Penggugat IV
- XII. PENGGUGAT V, Penggugat V
- XIII. PENGGUGAT VI, Penggugat VI
- XIV. PENGGUGAT VII, Penggugat VII
- XV. PENGGUGAT VIII, Penggugat VIII
- XVI. PENGGUGAT IX, Penggugat IX
6. Bahwa sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari (Alm) AYAH PARA P DAN T selain yang telah disebutkan pada angka 5 di atas ;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas (Alm) AYAH PARA P DAN T juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - I. HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PEWARIS** yang dibawa ke dalam Perkawinan Pertama dan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris yang berasal dari pemberian (Alm) KAKEK PARA P DAN T dan (isterinya yang bernama (Almh) NENEK PARA P DAN T pada tahun 1958 yaitu harta yang berupa:

- A. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500601700 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :
- | | |
|---------|--------------------|
| Utara | : Saluran Irigasi |
| Timur | : tanah milik MR X |
| Selatan | : tanah milik MR X |
| Barat | : tanah milik MR X |
- B. Sebidang sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500870 (Kohir No. 831) atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :
- | | |
|---------|--------------------------------|
| Utara | : tanah MR X |
| Timur | : tanah MR X |
| Selatan | : tanah TERGUGAT VIII dan MR X |
| Barat | : tanah MR X |
- C. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500700190 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :
- | | |
|---------|--------------------------|
| Utara | : Jalan Desa (Jl. X) |
| Timur | : tanah MR X dan MR X |
| Selatan | : tanah MR X (dulu MR X) |
| Barat | : tanah MR X |
- D. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ Persil Nomor 43 D III Kohir Nomor. 618 C 1, Nop : 730602001500801040 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :
- | | |
|---------|-----------------------------|
| Utara | : tanah MR X |
| Timur | : tanah MR X, MR X dan MR X |
| Selatan | : Saluran Irigasi |
| Barat | : Saluran Irigasi |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X (dulu MR X)

Timur : tanah MR X (dulu MR X)

Selatan : tanah MR X (dulu MR X)

Barat : Saluran Irigasi

- F. Sebidang sawah seluas $\pm 822 \text{ m}^2$ Persil Nomor 31 S II, Kohir Nomor 356 C 1 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Kp. Bontobila Lingkungan Ujung Bulu Kelurahan X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X

Timur : tanah MR X

Selatan : tanah MR X

Barat : tanah MR X

II. HARTA WARISAN YANG BERASAL DARI HARTA BERSAMA PEWARIS DENGAN ISTERI KEDUANYA (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T,

yaitu harta bersama yang diperoleh pewaris bersama dengan isteri keduanya yang dibangun bersama pada tahun 1969 yaitu berupa :

- Sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 7 m X 13 m yang berdiri di atas tanah harta bawaan Pewaris (obyek sengketa point 7.I. C) yang terletak di di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Jalan Desa (Jl. X)

Timur : tanah MR X dan MR X

Selatan : tanah MR X (dulu MR X)

Barat : tanah MR X

8. Bahwa harta sebagaimana yang disebut pada point 7 .I. A s/d 7.I. F di atas adalah harta peninggalan (Alm) **AYAH PARA P DAN T** yang merupakan harta bawaan pewaris yang berasal dari pembagian dari orang tuanya yang bernama (Alm) **KAKEK PARA P DAN T – (Almh) NENEK PARA P DAN T** pada tahun 1958 dan harta yang disebut pada point 7. II. di atas adalah harta bersama (Alm) **AYAH PARA P DAN T** dengan (Almh) **IBU KEDUA PARA P DAN T/ isteri keduanya** yang kini menjadi boedel warisan yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku ; **Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;**

9. Bahwa sudah tidak ada lagi harta peninggalan (Alm) AYAH PARA P DAN T/ Pewaris yang lainnya, selain yang telah disebut dan diuraikan pada point 7.I. A s/d 7.I. F dan point 7.II di atas ;
10. Bahwa kedudukan obyek sengketa yang disebut pada point 7.I. A s/d 7.I. F semuanya dikuasai oleh para Tergugat setelah meninggalnya pewaris/ (Alm) AYAH PARA P DAN T pada tahun 1997 – kecuali point 7.I. C sebagian dikuasai oleh PENGUGAT IX/ Penggugat IX seluas $\pm 91 \text{ m}^2$ (13 m X 7 m) - karena dahulu merupakan eks rumah peninggalan (harta bersama/ obyek sengketa point 7.II) yang dahulu ditempati (Alm) AYAH PARA P DAN T semasa hidupnya bersama dengan (Almh) IBU KEDUA PARAP DANT ;
11. Bahwa kedudukan obyek sengketa point 7.I. B berupa sebidang sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500870 (Kohir No. 831) atas nama : AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, telah DIGADAIKAN masing-masing oleh TERGUGAT II (Tergugat II) kepada:
 - A. TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) seluas $\pm 2300 \text{ m}^2$ - dan batas-batas tanah yang dikuasai TERGUGAT VIII selaku pemegang gadai adalah :
 - Utara : tanah MR X
 - Timur : bagian tanah obyek sengketa (dikuasai oleh TERGUGAT IX/ Tergugat IX selaku pemegang gadai)
 - Selatan : tanah TERGUGAT VIII (dulu MR X)
 - Barat : tanah MR XDan sebagiannya lagi digadaikan oleh TERGUGAT III (Tergugat III) kepada :
 - B. TERGUGAT IX (Tergugat IX) seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ - dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT IX selaku pemegang gadai adalah :
 - Utara : tanah MR X
 - Timur : tanah MR X
 - Selatan : tanah MR X
 - Barat : bagian tanah obyek sengketa (dikuasai oleh TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII selaku pemegang gadai)
12. Bahwa obyek sengketa point 7.I. D berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ Persil Nomor 43 D III Kohir Nomor. 618 C 1 Nop :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730602001500801040 atas nama : AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagian sudah dijual oleh TERGUGAT III (Tergugat III) kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sedangkan sisanya dikuasai oleh para Tergugat – dan batas – batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) dengan dasar jual beli adalah :

Utara : bagian tanah obyek sengketa (point 7.I. D)
Timur : tanah MR X
Selatan : Saluran Irigasi
Barat : Saluran Irigasi

13. Bahwa kedudukan obyek sengketa point 7.I. E yaitu tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama : AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, saat ini dikuasai masing-masing oleh TERGUGAT II/ Tergugat II, TERGUGAT I/ Tergugat I, TERGUGAT IV/ Tergugat IV, TERGUGAT V/ Tergugat V dan TERGUGAT VI/ Tergugat VI (Ketiganya ahli waris pengganti dari Almh. DAHLIA binti JUMAKKA dan Alm. SUAMI SAUDARA TI DAN TII) ;
14. Bahwa kedudukan obyek sengketa point 7.I. F berupa sebidang sawah seluas $\pm 822 \text{ m}^2$ Persil Nomor 31 S II, Kohir Nomor 356 C 1 atas nama : AYAH PARA P DAN T yang terletak di Kp. Bontobila Lingkungan Ujung Bulu Kelurahan X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sudah dijual keseluruhannya oleh TERGUGAT I/ Tergugat I kepada HASNA SADARAN/ Tergugat VII ;
15. Bahwa sudah lama para Penggugat (ahli waris) berusaha meminta bagian harta warisan yang menjadi hak-nya namun para Tergugat (ahli waris) tidak memperdulikan permintaan para Penggugat – bahkan pada kenyataannya dengan segala cara para Tergugat telah mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli maupun secara gadai tanpa sepengetahuan para Penggugat yang juga sebagai ahli waris – sedangkan obyek sengketa yang masih tersisa terus diupayakan oleh para Tergugat untuk dialihkan ;
16. Bahwa TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII, TERGUGAT VII/ Tergugat VII dan TERGUGAT IX/ Tergugat IX, dilibatkan dalam perkara ini bukanlah termasuk ahli waris yang berhak memperoleh warisan, namun secara fisik telah menguasai obyek sengketa dengan cara membeli maupun dengan cara gadai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demikian pula halnya dengan dilibatkannya Camat Bajeng/ Turut Tergugat I, Camat Barombong/ Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa/ Turut Tergugat III dalam perkara ini bukanlah termasuk ahli waris yang berhak memperoleh warisan, namun karena terjadinya peralihan hak atas tanah obyek sengketa (point 7.I. D dan 7.I. F) dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Camat Bajeng/ Turut Tergugat I dan Camat Barombong/ Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris – sementara Turut Tergugat III/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah menerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII dan HASNA SADARAN/ Tergugat VII ;
18. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk bertemu dengan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan bahkan dengan meminta bantuan aparat pemerintah setempat namun usaha tersebut kandas karena arogansi para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat III yang tidak akan memberikan bagian atas obyek sengketa kepada para Penggugat walau hanya sebagian kecil sekalipun – bahkan para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) dengan berbagai cara telah mengalihkan sebagian besar obyek sengketa kepada pihak ketiga baik dengan cara jual beli kepada TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII dan HASNA SADARAN/ Tergugat VII yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun dengan cara gadai kepada TERGUGAT IX/ Tergugat IX dan juga kepada TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII, tanpa ada persetujuan dari para Penggugat yang juga sebagai ahli waris – dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
19. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Bajeng/ Turut Tergugat I dan Camat Barombong/ Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dibuat dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum maka kedua Akta Jual Beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan dan karena itu kedua Akta Jual Beli tersebut tidak sah dan tidak mengikat ;
20. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa/ Turut Tergugat III di atas sebagian obyek sengketa yang dilandasi dengan akta jual beli yang dibuat secara melawan hukum maka konsekuensinya adalah Sertifikat tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak mengikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa demikian pula halnya dengan perjanjian gadai tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II/ Tergugat II dengan TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII serta antara TERGUGAT III/ Tergugat III dengan TERGUGAT IX/ Tergugat IX adalah cacat hukum karena dilakukan tanpa persetujuan para Penggugat selaku ahli waris, karenanya tidak sah dan tidak mengikat ;
22. Bahwa oleh karena ada dugaan yang kuat para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa yang masih tersisa dan untuk menjamin hak-hak para Penggugat selaku ahli waris, maka para Penggugat memohon agar terhadap keseluruhan obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan menyatakan sah dan berharga;
23. Bahwa oleh karena terbukti keseluruhan obyek sengketa adalah bersumber dari harta bawaan dan harta bersama (Alm) AYAH PARA P DAN T dengan (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T/ isteri keduanya , maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah para Penggugat dan para Tergugat yang termasuk ahli waris, karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara waris ini untuk menetapkan keseluruhan obyek sengketa sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewais dan menetapkan pembagian hak waris para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ; Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa (Alm) AYAH PARA P DAN T telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1997 ;
 3. Menyatakan, menetapkan bahwa :
 - I. (Almh) IBU PERTAMA PARA P DAN T (Isteri pertama pewaris) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000
 - II. (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T (Isteri kedua pewaris) meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 ;
 - III. TERGUGAT II (Tergugat II)
 - IV. TERGUGAT I (Tergugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. TERGUGAT III (Tergugat III)
- VI. TERGUGAT IV (Tergugat IV) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
- VII. TERGUGAT V (Tergugat V) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
- VIII. TERGUGAT VI (Tergugat VI) selaku ahli waris pengganti dari (Almh) SAUDARA TI DAN TII
- IX. (Alm) SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII – (telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2005 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan).
- X. PENGGUGAT I, (Penggugat I)
- XI. PENGGUGAT II, (Penggugat II)
- XII. PENGGUGAT III, (Penggugat III)
- XIII. PENGGUGAT IV, (Penggugat IV)
- XIV. PENGGUGAT V, (Penggugat V)
- XV. PENGGUGAT VI, (Penggugat VI)
- XVI. PENGGUGAT VII, (Penggugat VII)
- XVII. PENGGUGAT VIII, (Penggugat VIII)
- XVIII. PENGGUGAT IX, (Penggugat IX)

Adalah para **ahli waris sah** (Alm) **AYAH PARA P DAN T** ;

4. Menyatakan, menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebut pada point 7.I. A s/d 7.I. F yaitu berupa :

A. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500601700 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Saluran Irigasi
Timur : tanah milik MR X
Selatan : tanah milik MR X
Barat : tanah milik MR X

B. Sebidang sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500870 (Kohir No. 831) atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X
Timur : tanah MR X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah TERGUGAT VIII dan MR X

Barat : tanah MR X

- C. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500700190 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Jalan Desa (Jl. X)

Timur : tanah MR X dan MR X

Selatan : tanah MR X (dulu MR X)

Barat : tanah MR X

- D. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ Persil Nomor 43 D III Kohir Nomor. 618 C 1, Nop : 730602001500801040 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X

Timur : tanah MR X, MR X dan MR X

Selatan : Saluran Irigasi

Barat : Saluran Irigasi

- E. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X (dulu MR X)

Timur : tanah MR X (dulu MR X)

Selatan : tanah MR X (dulu MR X)

Barat : Saluran Irigasi

- F. Sebidang sawah seluas $\pm 822 \text{ m}^2$ Persil Nomor 31 S II, Kohir Nomor 356 C 1, atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Kp. Bontobila Lingkungan Ujung Bulu Kelurahan X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X

Timur : tanah MR X

Selatan : tanah MR X

Barat : tanah MR X

Adalah merupakan keseluruhan Harta Warisan (Alm) **AYAH PARA P DAN T**, yang berasal dari harta bawaan yang kemudian dibawa kedalam perkawinan, baik dengan isteri pertama bernama (Almh) IBU PERTAMA PARA P DAN T maupun dengan isteri keduanya yang bernama (Almh) IBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA PARA P DAN T yang sampai dengan sekarang belum pernah terbagi waris kepada Para Ahli Warisnya ;

5. Menyatakan, menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebut pada point 7.II yaitu berupa :
 - Sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 7 m X 13 m yang berdiri di atas tanah harta bawaan Pewaris (obyek sengketa point 7.I. C) yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :
 - Utara : Jalan Desa (Jl. X)
 - Timur : tanah MR X dan MR X
 - Selatan : tanah MR X (dulu MR X)
 - Barat : tanah MR XAdalah merupakan keseluruhan harta warisan pewaris yang berasal dari Harta Bersama (Alm) **AYAH PARA P DAN T**/ Pewaris dengan (Almh) IBU KEDUA PARA P DAN T (isteri kedua) yang sampai dengan sekarang belum pernah terbagi waris kepada Para Ahli Warisnya ;
6. Menetapkan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris dari harta warisan obyek sengketa baik harta bawaan pewaris (point 7.I.A s/d 7.I.F) dan harta bersama pewaris dengan isteri kedua (point 7.II) sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku ;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari harta warisan obyek sengketa baik harta bawaan pewaris (point 7.I.A s/d 7.I.F) maupun harta bersama pewaris dengan isteri kedua (point 7.II) tersebut kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian hak-nya masing-masing tanpa syarat dan beban apapun juga ;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I/ Tergugat I yang melakukan peralihan hak atas obyek sengketa (Point 7.I. F) dengan cara Jual Beli dengan TERGUGAT VII/ Tergugat VII tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT III/ Tergugat III yang melakukan peralihan hak atas sebagian obyek sengketa (Point 7.I. D) dengan cara Jual Beli dengan TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum, segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa (point 7.I. F) yang dilakukan oleh TERGUGAT I/ Tergugat I kepada TERGUGAT VII/ Tergugat VII dihadapan Turut Tergugat II/ Camat Barombong adalah cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
11. Menyatakan secara hukum, segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa (point 7.I. D) yang dilakukan oleh TERGUGAT III/ Tergugat III kepada TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII dihadapan Turut Tergugat I/ Camat Bajeng adalah cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat ;
12. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk perjanjian gadai yang timbul di atas obyek sengketa point 7.I. B yang dilakukan oleh TERGUGAT II/ Tergugat II dengan TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karenanya perjanjian gadainya tidak sah dan tidak mengikat ;
13. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk perjanjian gadai yang timbul di atas obyek sengketa point 7.I. B yang dilakukan oleh TERGUGAT III/ Tergugat III dengan TERGUGAT IX/ Tergugat IX tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karenanya perjanjian gadainya tidak sah dan tidak mengikat ;
14. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk surat/ akta yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII adalah cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat ;
15. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk surat/ akta yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama HASNA SADARAN/ Tergugat VII adalah cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat ;
16. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan antara TERGUGAT I/ Tergugat I dengan TERGUGAT VII/ Tergugat VII dihadapan Camat Barombong/ Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
17. Menyatakan secara hukum, bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan antara TERGUGAT III/ Tergugat III dengan TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII yang dilakukan dihadapan Camat Bajeng/ Turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yang terbit atas nama TERGUGAT VIII/ Tergugat VIII di atas obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
19. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yang terbit atas nama HASNA SADARAN/ Tergugat VII di atas obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa ;
21. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*) ;
22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU mohon putusan yang lainnya menurut hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV hadir dipersidangan, adapun tergugat V hingga tergugat IX serta turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, termasuk melalui upaya mediasi dengan mediator **Sitti Rusiah, S. Ag., M.H**, namun laporan hasil mediasi dinyatakan **gagal**, selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para penggugat.

Bahwa penggugat telah melakukan perbaikan-perbaikan pada surat gugatannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan .

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I, tergugat III, hingga tergugat IX, serta turut tergugat I hingga turut tergugat III tidak mengajukan jawaban dalam proses jawab menjawab, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 24 September, 8 dan 22 Oktober 2013.

Bahwa tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa AYAH PARA P DAN T meninggalkan harta warisan dan tergugat II tidak keberatan harta tersebut dibagi asalkan hibah kepada dirinya tidak diganggu gugat, karena tergugat II mengingat pesan AYAH PARA P DAN T sebelum meninggal bahwa "jangan tega kepada adik-adikmu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang diakui tergugat II sebagai hibah dari Alm.AYAH PARA P DAN T adalah Obyek sengketa no.....dari gugatan penggugat berupa tanah perumahan yang kini telah dibangun rumah tinggal dan dijadikan tempat tinggal oleh tergugat II dan keluarganya.

Bahwa tergugat II juga mengakui telah menggadaikan salah satu obyek sengketa (No.7.1.B Gugatan penggugat) kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), dengan nilai gadai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di antaranya, diambil dan dipakai oleh Tergugat III untuk berobat. Tergugat III pun telah mengakui adanya penerimaan Rp.10.000.000,- dari hasil gadai obyek sengketa tersebut;

Bahwa meskipun tergugat yang lain tidak mengajukan jawaban dalam proses jawab menjawab, akan tetapi Tergugat I dan tergugat III memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa yang telah diperiksa dilokasi (diskente), yang pada pokoknya mengakui AYAH PARA P DAN T meninggal dunia pada tanggal 28 April 1997 dan peninggalan sejumlah ahli waris dan harta warisan. Tergugat I dan III membenarkan seluruh obyek sengketa yang digugat para penggugat dan membenarkan bahwa para penggugat adalah anak-anak dari Alm.AYAH PARA P DAN T, hanya saja tergugat III menganggap bahwa perkawinan Alm.AYAH PARA P DAN T dengan Perempuan Ce'no Dg. Bau tidak sah, karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan perempuan Hj.Halifah sebagai isteri pertama dan perkawinannya pun dilakukan dengan cara "kawin lari". Oleh karena itu, tergugat III menilai para penggugat tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan Alm. AYAH PARA P DAN T.

Bahwa tergugat I meskipun tidak mengajukan jawaban pada tahap jawab-menjawab, akan tetapi saat dikonfirmasi setelah pemeriksaan setempat dan pada saat pemeriksaan alat bukti, membenarkan adanya harta peninggalan Alm. AYAH PARA P DAN T, mengakui dan membenarkan telah menjual salah satu obyek sengketa (Obyek No.7.1.F dari gugatan penggugat) kepada TERGUGAT VII (tergugat VII), dengan Nilai jual Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain itu, tergugat I juga mengakui dan menguasai salah satu obyek sengketa (Obyek sengketa No.,....dari gugatan penggugat) dan telah membangun rumah tempat tinggal di atasnya yang kini dijadikan tempat domisili berdasarkan hibah Alm. AYAH PARA P DAN T kepada tergugat I.

Bahwa tergugat III (Syamsuddin) mengakui bahwa tanah tempat rumah tinggalnya dibangun adalah peninggalan Alm.AYAH PARA P DAN T, akan tetapi tergugat II membangun rumah dan menempatkannya lokasi tersebut (obyek sengketa No.7.1.C gugatan penggugat) adalah didasarkan atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.AYAH PARA P DAN T, ini berarti pemberian (hibah) secara lisan. Di lokasi inilah Alm.membangun sebuah rumah permanen dan dihuni bersama Isteri kedua semasa hidupnya, dan hanya rumah inilah yang dikuasai oleh para penggugat;

Bahwa tergugat III juga mengaku telah menjual sebagian (± 200 M2) dari salah satu obyek sengketa (obyek sengketa No.7.1.D dari gugatan penggugat), kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) dengan nilai jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun.....

Menimbang bahwa tergugat III sebagai satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari perkawinan Alm.Jumakka bin Rajama dengan isteri pertama juga mengaku masih menguasai sebidang tanah sawah obyek sengketa (poin 7.1.A gugatan penggugat), karena saat Alm.AYAH PARA P DAN T masih hidup sampai wafatnya (tahun 2013) Isteri kedua (Ce'no Dg. Bau), maka anak-anak dari isteri pertama tidak pernah diberi kesempatan untuk menggarap sawah ini.

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 1 November 2013.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yaitu ;

A. Bukti Surat masing-masing yaitu;

1. Fotokopi Silsilah Keturunan (Alm) AYAH PARA P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 08/78/2008 Tanggal 25 -5 – 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 16/474.I/DP/VI/2013 Tanggal 04 – 06 - 2013 atas nama AYAH PARA P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 17/474.I/DP/VI/2013 Tanggal 20 – 06 - 2013 atas nama IBU PERTAMA PARA P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 20/474.I/DP/VI/2013 Tanggal 20 Juni 2013 atas nama X, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 18/474.I/DP/VI/2013 Tanggal 20 – 06 - 2013 atas nama SAUDARA T I DAN TII, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 19/474.I/DP/VI/2013 Tanggal 20 – 06 - 2013 atas nama Dg. SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 1186/DP/XI/2013 Tanggal 7 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor: 1187/DP/XI/2013 Tanggal 7 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor: 1188/DP/XI/2013 Tanggal 7 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor: 1189/DP/XI/2013 Tanggal 7 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.11
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor: 1190/DP/XI/2013 Tanggal 7 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.12
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1/SK/Klp/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.13.
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 72/KB/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.14.
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP : 73.06.020.015.007-0019.0 atas nama AYAH PARA P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.15.
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP : 73.06.120.002.008-0243.0 atas nama KAKEK PARA P DAN T, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode P.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut kuasa para penggugat menyatakan menerima dan tergugat III menyatakan keberatan atas bukti P.2 karena pernikahan kedua Jumakka bin Rajaman dengan Ceno Dg. Bau Binti Tanoe bukan di Desa X Kecamatan Bajeng, karena keduanya kawin lari (*silariang*).

B. Bukti saksi-saksi yaitu ;

1. Saksi pertama, bernama SAKSI I, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah adik kandung dari AYAH PARA P DAN T.
- Bahwa objek sengketa pada perkara ini adalah harta AYAH PARA P DAN T yang merupakan bagian AYAH PARA P DAN T ketika ayah kandung (KAKEK PARA P DAN T) masih hidup.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T menikah dua kali, yakni pertama dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T dan kedua dengan, Ceno Dg.Bau.
- Bahwa pernikahan pertama AYAH PARA P DAN T dikaruniai lima orang anak yakni supiaty Dg. Ngintang, Dahlia Dg. Rannu, MR X, Syamsuddin dan Boko
- Bahwa Dahlia Dg. Rannu meninggal dunia pada tahun 2005 dan Boko meninggal dunia pada tahun 2003.
- Bahwa pernikahan kedua AYAH PARA P DAN T dikaruniai Sembilan orang anak yakni Makmur, Harnia, Mustari, Muhlis, Musliadi, Ernawati, Nurandriani, Rosdiana dan Muslimin.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan kedua AYAH PARA P DAN T karena keduanya kawin lari (*silariang*)
- Bahwa kedua orang tua Ceno Dg. Bau masih hidup ketika menikah dengan AYAH PARA P DAN T.
- Bahwa ada pihak imam meminta rela kepada ayah Ce'no Dg.Bau, dan ayah memberi rela/restu ketika AYAH PARA P DAN T kawin lari dengan Ceno Dg. Bau
- Bahwa Jumakan bin KAKEK PARA P DAN T telah melakukan ishlah (*abbaji*) dengan keluarga (saudara-saudara) Ceno Dg. Bau, meskipun saksi tidak hadir.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T membayar uang kepada keluarga Ceno Dg. Bau ketika *abbaji*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ceno Dg. Bau telah meninggal dunia ketika AYAH PARA P DAN T *abbaji*.

Bahwa para tergugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi pertama.

2. *Saksi kedua*, SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah adik bungsu AYAH PARA P DAN T.
- Bahwa obyek sengketa benar belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari KAKEK PARA P DAN T kepada AYAH PARA P DAN T.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T dengan Ceno Dg. Bau kawin lari sehingga saksi tidak hadir pada pernikahannya, demikian pula ketika AYAH PARA P DAN T *abbaji*. Namun isteri pertama dan anak pertama turut terlibat dalam acara *abbaji* tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, tergugat II menanggapi bahwa AYAH PARA P DAN T kawin lari dengan Ceno Dg. Bau pada tahun 1972 dari Desa Tamangapa ke Desa Biringromang, kemudian AYAH PARA P DAN T dan Ceno Dg. Bau "*abbaji*" pada tahun 1978 dengan menyerahkan uang sekitar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Ceno Dg. Bau yang bernama Dg. Baji, acara *abbaji* tersebut dihadiri banyak orang dan diantara yang mengurus acara tersebut adalah tergugat II sendiri dan ibu kandung tergugat (IBU PERTAMA PARA P DAN T) bahkan ibu tergugat menjual satu ekor sapi untuk acara tersebut.

3. *Saksi ketiga*, SAKSI III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat karena saksi adalah keponakan dari isteri kedua AYAH PARA P DAN T
- Bahwa pernikahan AYAH PARA P DAN T dengan Ceno Dg. Bau meskipun kawin lari pada akhirnya direstui oleh orang tua Ceno Dg. Bau sewaktu seseorang meminta keterangan rela.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T dengan Ceno Dg. Bau datang "*abbaji*" sekitar tahun 1973 dan 1974, ketika itu anaknya telah tiga orang, namun orang tua Ceno Dg. Bau telah meninggal dunia sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerimanya adalah Kakak Ceno Dg. Bau (Sanang Dg. Baji), saksi sendiri dan mertua saksi.

- Bahwa acara “*abbaji*” tersebut diiringi oleh banyak orang.
- Bahwa setelah acara “*abbaji*” tersebut AYAH PARA P DAN T kembali rukun pula dengan isteri pertamanya, bahkan dua anak dari isteri pertama tinggal bersama isteri kedua (Ceno Dg. Bau) dan tidak ada perceraian hidup antara AYAH PARA P DAN T dengan isteri pertamanya.

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, tergugat III menanggapi bahwa berdasarkan informasi dari IBU PERTAMA PARA P DAN T, acara “*abbaji*” terjadi pada tahun 1975-1976 dan mengenai anak yang dipelihara oleh Ceno Dg. Bau hal tersebut tidak benar karena bukan dipelihara tapi dipekerjakan sebagai penjaga toko.

4. *Saksi keempat*, SAKSI IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat karena saksi adalah kakak kandung Ceno Dg. Bau.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T dan Ceno Dg. Bau kawin lari.
- Bahwa terdapat yang meminta rela atas pernikahan tersebut dan orang tua Ceno Dg. Bau merestui.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T dan Ceno Dg. Bau datang baik dengan tiga anak dari pernikahannya.
- Bahwa yang menerima AYAH PARA P DAN T ketika datang baik adalah Dg. Lurang karena orang tua Ceno Dg. Bau telah meninggal dunia.
- Bahwa acara datang baik tersebut diiringi oleh banyak orang.

5. *Saksi kelima*, SAKSI V, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat karena saksi adalah tetangga AYAH PARA P DAN T.
- Bahwa saksi bertetangga dengan AYAH PARA P DAN T sejak AYAH PARA P DAN T dan saksi masih kecil.
- Bahwa sebelum AYAH PARA P DAN T menikah dengan Ceno Dg. Bau, Jumakka telah memiliki harta pemberian dari orang tuanya yakni tiga petak sawah dan tiga tanah kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi harta tersebut dan batas-batasnya, empat lokasi berada di Desa X dan dua lokasi di Desa X, salah satunya sekitar 100 m di belakang rumah saksi di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa dari harta tersebut, terdapat sawah sudah dijual yang terletak di Kampung Bontobila, Lingkungan Ujung Bulu, kelurahan X. Saksi mengetahui dari tetangga yang punya sawah di daerah tersebut. Dan terjual setelah AYAH PARA P DAN T meninggal dunia.
 - Bahwa dari harta tersebut, terdapat juga tanah sawah yang telah digadaikan kepada tante saksi sendiri yang terletak di Batunapara, Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa tanah dan sawah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris AYAH PARA P DAN T.
6. Saksi keenam, SAKSI VI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah keluarga jauh dari AYAH PARA P DAN T.
 - Bahwa AYAH PARA P DAN T telah memiliki harta pemberian dari orang tuanya sebelum menikah dengan Ceno Dg. Bau.
 - Bahwa harta tersebut berupa tiga sawah dan tiga tanah kering.
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi harta-harta tersebut dan batas-batasnya, tiga lokasi di Dusun X, dua lokasi di Dusun X serta satu lokasi di Kp. Bontobila, Lingkungan Ujung Bulu, Kelurahan Lembang, Parang, kecamatan Barombang, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa harta tersebut telah ada yang dijual setelah AYAH PARA P DAN T meninggal dunia yakni tanah yang terletak di Mattirobaji, Desa Panciri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris AYAH PARA P DAN T.

Bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Akta Pemisahan dan pembagian Nomor : 630/KB/1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode T.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Akta Tukar Menukar Nomor : 632/KB/1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode T.2.
 - c. Fotokopi Akta Jual beli Nomor : 261/KB/2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode T.3.
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 26 September 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode T.4.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 21 September 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi kode T.5
2. Saksi bernama SAKSI T I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah ipar dari Jumakka bin "KAKEK PARA P DAN T.
 - Bahwa isteri pertama AYAH PARA P DAN T adalah Halipa dan dari perkawinan tersebut dikaruniai lima orang anak.
 - Bahwa isteri kedua AYAH PARA P DAN T adalah Ceno Dg. Bau dan dari perkawinan tersebut dikaruniai Sembilan orang anak.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Sitti Rusiah, S. Ag., M.H, namun upaya mediasi dinyatakan gagal dan selanjutnya majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi upaya majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan didasari dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan kepada para tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa AYAH PARA P DAN T dunia pada tanggal 28 April 1997 dan meninggalkan harta warisan sebagaimana yang digugat oleh para penggugat, dan tergugat II tidak keberatan harta tersebut dibagi asalkan hibah kepada dirinya tidak diganggu gugat, mengingat pesan AYAH PARA P DAN T sebelum meninggal bahwa “jangan tega kepada adik-adikmu”. Obyek sengketa yang diakui tergugat II sebagai hibah dari Alm.AYAH PARA P DAN T adalah Obyek sengketa no.....dari gugatan penggugat berupa tanah perumahan yang kini telah dibangun rumah tinggal dan dijadikan tempat tinggal oleh tergugat II dan keluarganya.

Menimbang bahwa tergugat II juga mengakui telah menggadaikan salah satu obyek sengketa (No.7.1.B Gugatan penggugat) kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), dengan nilai gadai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di antaranya, dipakai oleh Tergugat III untuk berobat. Tergugat III pun telah mengakui adanya penerimaan Rp.10.000.000,- dari hasil gadai obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa meskipun tergugat yang lain tidak mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat I dan tergugat III memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa yang telah diperiksa dilokasi (diskente), yang pada pokoknya mengakui AYAH PARA P DAN T meninggal dunia pada tanggal 28 April 1997 dan peninggalan sejumlah ahli waris dan harta warisan. Tergugat I dan III membenarkan seluruh obyek sengketa yang digugat para penggugat dan membenarkan bahwa para penggugat adalah anak-anak dari Alm.AYAH PARA P DAN T, hanya saja tergugat III menganggap bahwa perkawinan Alm.AYAH PARA P DAN T dengan Perempuan Ce'no Dg. Bau tidak sah, karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan perempuan Hj.Halifah sebagai isteri pertama dan perkawinannya pun dilakukan dengan cara “kawin lari”. Oleh karena itu, tergugat III menilai para penggugat tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan Alm. AYAH PARA P DAN T.

Menimbang bahwa tergugat I meskipun tidak mengajukan jawaban pada tahap jawab-menjawab, akan tetapi saat dikonfirmasi setelah pemeriksaan setempat dan pada saat pemeriksaan alat bukti, membenarkan adanya harta peninggalan Alm. AYAH PARA P DAN T, mengakui dan membenarkan telah menjual salah satu obyek sengketa (Obyek No.7.1.F dari gugatan penggugat) kepada TERGUGAT VII (tergugat VII), dengan Nilai jual Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain itu, tergugat I juga mengakui dan menguasai salah satu obyek sengketa (Obyek sengketa No.,....dari gugatan penggugat) dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tempat tinggal di atasnya yang kini dijadikan tempat domisili berdasarkan hibah Alm. AYAH PARA P DAN T kepada tergugat I.

Menimbang bahwa tergugat III (Syamsuddin) mengakui bahwa tanah tempat rumah tinggalnya dibangun adalah peninggalan Alm. AYAH PARA P DAN T, akan tetapi tergugat II membangun rumah dan menempatkannya lokasi tersebut (obyek sengketa No.7.1.C gugatan penggugat) adalah didasarkan atas perintah Alm. AYAH PARA P DAN T, ini berarti pemberian (hibah) secara lisan. Di lokasi inilah Alm. membangun sebuah rumah permanen dan dihuni bersama Isteri kedua semasa hidupnya, dan hanya rumah inilah yang dikuasai oleh para penggugat;

Menimbang bahwa tergugat III juga mengaku telah menjual sebagian (\pm 200 M²) dari salah satu obyek sengketa (obyek sengketa No.7.1.D dari gugatan penggugat), kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) dengan nilai jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun.....

Menimbang bahwa tergugat III sebagai satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari perkawinan Alm. Jumakka bin Rajama dengan isteri pertama juga mengaku masih menguasai sebidang tanah sawah obyek sengketa (poin 7.1.A gugatan penggugat), karena saat Alm. AYAH PARA P DAN T masih hidup sampai wafatnya (tahun 2013) Isteri kedua (Ce'no Dg. Bau), maka anak-anak dari isteri pertama tidak pernah diberi kesempatan untuk menggarap sawah ini.

Menimbang bahwa tergugat I, II dan III membenarkan bahwa Alm. AYAH PARA P DAN T membangun sebuah rumah permanen ukuran 7 x 13 yang berdiri di atas tanah yang menjadi obyek sengketa (No.7.1.C gugatan penggugat) dan digunakan sebagai tempat tinggal saat Alm. AYAH PARA P DAN T masih hidup bersama isteri kedua (Ce'no Dg. Bau). Ini berarti bahwa bangunan ini dibuat saat masih terikat perkawinan dengan isteri pertama (Hj. Halifah) oleh karena itu harus digolongkan sebagai harta bersama antara Alm. AYAH PARA P DAN T dengan isteri pertama (Hj. Halifah) dan kedua isterinya (ceno Dg. Bau)

Menimbang bahwa oleh karena kedua isteri Alm. AYAH PARA P DAN T sudah meninggal dunia semua sebelum harta bersama ini dibagi, sedangkan ahli waris kedua isteri tersebut juga menjadi ahli waris Alm. AYAH PARA P DAN T, maka untuk memudahkan perhitungannya, majelis memandang bahwa khusus rumah permanen ini cukup dikembalikan menjadi budel warisan mengikuti tanah tempatnya berdiri. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima

ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat lainnya, serta turut tergugat I hingga turut tergugat III tidak mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 24 September, 8 dan 22 Oktober 2013. Tidak adanya jawaban tersebut dapat dipahami sebagai indikasi pembenaran dalil-dalil gugatan penggugat. Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat III, hingga tergugat IX, serta turut tergugat I hingga turut tergugat III tidak mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 24 September, 8 dan 22 Oktober 2013. Tidak adanya jawaban tersebut dapat dipahami sebagai indikasi pembenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa telah diakui oleh Tergugat I, II dan III (ahli waris dari isteri pertama pewaris), maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apa saja peninggalan Alm.Jumakka bin KAKEK PARA P DAN T yang menjadi harta warisan (*tirkah*), apakah termasuk harta yang telah dihibahkan kepada sebageian ahli waris ?
2. Siapa saja ahli waris dari Alm.AYAH PARA P DAN T, apakah termasuk para penggugat padahal Ibunya (isteri kedua) dinikahi oleh Alm.AYAH PARA P DAN T di tempat pelarian (kawin lari) tanpa persetujuan isteri pertama?

Menimbang bahwa meskipun tergugat mengakui seluruh gugatan penggugat mengenai obyek sengketa, namun untuk memastikan adanya hubungan hukum antara Alm.AYAH PARA P DAN T sebagai pewaris dengan obyek sengketa yang digugat para penggugat kemudian diakui Tergugat I, II, dan III maka majelis memandang perlu membebani pembuktian kepada para penggugat dan atau para tergugat. Sedangkan khusus mengenai pengakuan berklausul yang disampaikan Tergugat I dan tergugat II tentang adanya hibah tanah perumahan Alm.AYAH PARA P DAN T kepada Tergugat I, tergugat II tersebut, maka khusus pembuktian hibah ini dibebankan kepada Tergugat I dan tergugat II.

Menimbang bahwa untuk memastikan adanya hubungan saling mewarisi antara Alm.AYAH PARA P DAN T dengan para penggugat (penggugat I sampai IX), maka pembuktian mengenai adanya hubungan perkawinan Jumakka bin KAKEK PARA P DAN T dengan Ce'no Dg.Bau dan hubungan darah antara para penggugat dengan Alm.AYAH PARA P DAN T, maka pembuktian dibebankan kepada para penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas seluruh tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa didampingi Kepala Desa dan dihadiri tergugat I, II, III, dan tergugat VIII.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.1 hingga bukti P. 16 serta enam orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan silsilah garis keturunan AYAH PARA P DAN T, sehingga bukti ini dapat menjadi bukti permulaan atas adanya hubungan darah (ahli waris) dari pewaris Alm.AYAH PARA P DAN T dengan para penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan nikah atas pernikahan kedua Alm.AYAH PARA P DAN T dengan Ceno Dg. Bau yang dikeluarkan oleh pembantu penghulu Desa X. Namun bukti tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Pertama, adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan surat keterangan tersebut Akta Nikah. Kedua, peristiwa pernikahan tahun 1967 adapun surat keterangan tersebut dikeluarkan tahun 2008. Selain itu bukti P.2 ditanggapi oleh tergugat III bahwa pernikahan Alm.AYAH PARA P DAN T dengan Ce'no Dg.Bau tidak dilaksanakan di X karena kawin lari, oleh karena itu majelis Hakim menilai bukti P.2 tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti atas meninggalnya Alm.AYAH PARA P DAN T dalam usia 65 tahun. Alm.AYAH PARA P DAN T wafat pada hari Senin tanggal 28 April 1997 di X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten gowa, karena sakit. Oleh karena itu bukti P.3 ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada yang membantahnya, maka majelis menilai alat bukti ini memiliki nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti atas meninggalnya IBU PERTAMA PARA P DAN T dalam usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 12 Juni 2000 di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng, Kabupaten gowa, Karena sakit. Oleh Karena itu bukti P.4 memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan atas meninggalnya Ceno Dg. Bau dalam usia 73 tahun di Dusun X Selatan Desa X karena sakit pada hari Senin tanggal 12 Mei 2013. Namun bukti P.5 terdapat ketidaksesuaian antara hari dan tanggal, seharusnya bila Ceno Dg. Bau meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013 maka hari meninggalnya adalah hari Ahad bukan Senin. Karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim mengesampingkan bukti P. 5 sebagai bukti karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P. 6 merupakan bukti atas meninggalnya Dahlia Dg. Rannu dalam usia 40 tahun pada Hari Sabtu tanggal 7 mei 2005 di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng, Kabupaten gowa, karena sakit. Oleh Karena itu bukti P.6 memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti atas meninggalnya Dg. Boko dalam usia 35 tahun pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003 di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten gowa, karena sakit. Oleh Karena itu bukti P.7 memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa X yang menerangkan bahwa AYAH PARA P DAN T sejak Tahun 1958 telah menguasai/memiliki tanah perumahan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ yang dikuasai secara intensif dan tidak terputus sampai meninggal dunia pada tahun 1997 yang kini tanah tersebut dikuasai oleh PENGUGAT IX (penggugat IX) dan TERGUGAT III (tergugat III). Tanah tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.06.020.015.007.0019.0 atas nama AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X Selatan, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu bukti P.8 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan nomor 7.I.C.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa X yang menerangkan bahwa AYAH PARA P DAN T sejak Tahun 1958 telah menguasai/memiliki tanah sawah seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ yang dikuasai secara intensif dan tidak terputus sampai meninggal dunia pada tahun 1997 yang kini tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya. Tanah tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.06.020.015.005.0170.0 atas nama AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X Selatan, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu bukti P.9 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan nomor 7.I.A.

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa X yang menerangkan bahwa AYAH PARA P DAN T sejak Tahun 1958 telah menguasai/memiliki tanah sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ yang dikuasai secara intensif dan tidak terputus sampai meninggal dunia pada tahun 1997 yang kini tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya. Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.06.020.015.0087.0 atas nama AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu bukti P.8 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan nomor 7.I.B.

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa X yang menerangkan bahwa AYAH PARA P DAN T sejak Tahun 1958 telah menguasai/memiliki tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang dikuasai secara intensif dan tidak terputus sampai meninggal dunia pada tahun 1997 yang kini tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya. Tanah tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.06.020.015.008.0104.0 atas nama AYAH PARA P DAN T yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu bukti P.8 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan nomor 7.I.D.

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa X yang menerangkan bahwa AYAH PARA P DAN T sejak Tahun 1958 telah menguasai/memiliki tanah Perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang dikuasai secara intensif dan tidak terputus sampai meninggal dunia pada tahun 1997 yang kini tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT II (tergugat II), TERGUGAT I (tergugat I) dan Dahlia binti Jumakka (ibu kandung dari tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI) tanah tersebut terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Tanah tersebut dahulu pada Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AYAH PARA P DAN T, namun saat ini sudah terpecah yakni Nomor Objek Pajak 73.06.020.015.008.0229.0 atas nama Supiati Dg. Ngintang, Nomor Objek Pajak 73.06.020.015.008.0230.0 atas nama MR X, Nomor Objek Pajak 73.06.020.015.008.0231.0 atas nama Dahlia. Oleh karena itu bukti P.12 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan nomor 7.I.E.

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat keterangan Lurah X atas surat pengantar dari Kepala Lingkungan Ujung bulo, yang menerangkan bahwa dahulu AYAH PARA P DAN T memiliki sawah sampai tahun 2008 yang terletak di Kampung Bontong Bila Lingkungan Ujung Bulu, Kelurahan Lembangparang berdasarkan SPPT Tahun 2008 dengan Nomor NOP 73.06.120.002.008.0243.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 822 meter. Oleh karena itu bukti P.13 merupakan bukti permulaan atas objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I.F.

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta jual beli atas penjualan tanah seluas 200 m² yang terletak di Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa oleh TERGUGAT III (tergugat III) kepada TERGUGAT VIII (tergugat VIII) atas persetujuan TERGUGAT I (tergugat I), Supiati binti Jumakka (tergugat II) dan Dahlia binti Jumakka (ibu kandung tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI), pada tanggal 17 Januari 2002, oleh karena itu terbukti bahwa tergugat III atas persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Dahlia binti Jumakka (ibu Kandung Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah menjual sebagian dari objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I.A kepada tergugat VIII.

Menimbang, bahwa bukti P. 15 merupakan SPPT PBB atas objek pajak Jl. X RW. 02, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa atas nama AYAH PARA P DAN T, sehingga bukti P. 15 merupakan bukti permulaan terdapatnya keterkaitan antara AYAH PARA P DAN T dengan objek sengketa Nomor 7.I.C.

Menimbang, bahwa bukti P. 16 merupakan SPPT PBB atas objek pajak KP. Bonto Bila RT.001, RW. 002, X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa atas nama AYAH PARA P DAN T, sehingga bukti P. 16 merupakan bukti permulaan terdapatnya keterkaitan antara AYAH PARA P DAN T dengan objek sengketa No 7.I.F.

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diajukan menurut tatacara dan dalam waktu yang tepat, serta telah bermeterai secukupnya maka harus dinyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para penggugat tersebut secara formal harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AYAH PARA P DAN T memiliki dua istri yakni IBU PERTAMA PARA P DAN T dan Ceno Dg. Bau Binti Tonde. Dari pernikahan yang pertama, dikaruniai lima orang anak yakni Supiati (tergugat II), MR X (terguga I), Dahlia Dg. Rannu (ibu kandung tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI), Syamsuddin (tergugat III) dan Boko. Dari pernikahan yang kedua, dikaruniai Sembilan orang anak yakni : Makmur (penggugat I), Harnia (penggugat II), Mustari (penggugat III), Muhlis (penggugat IV), Musliadi (Penggugat V),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati (penggugat VI), Nurandriani (penggugat VII), Rosdiana (penggugat VIII) dan Muslimin (penggugat IX)

- Bahwa AYAH PARA P DAN T meninggal dunia pada tahun 1997, IBU PERTAMA PARA P DAN T meninggal dunia pada tahun 2000, SAUDARA TI I DAN TII meninggal dunia pada tahun 2005, SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII meninggal dunia pada tahun 2003 dan Ceno Dg. Baui binti Tonde meninggal dunia pada tahun 2013.
- Bahwa AYAH PARA P DAN T kawin lari dengan Ceno Dg. Bau binti Tonde dan AYAH PARA P DAN T telah *abbaji* dengan keluarga Ceno Dg. Bau binti Tonde dan pada acara *abbaji* tersebut Halifah dan salah satu anak dari pernikahan pertama turut terlibat.
- Bahwa objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I. A hingga 7.I.F adalah bagian AYAH PARA P DAN T dari pemberian (hibah) KAKEK PARA P DAN T semasa hidupnya, adapun saudara-saudara AYAH PARA P DAN T (termasuk saksi pertama dan saksi kedua) telah mendapatkan bagian yang sama dari KAKEK PARA P DAN T.
- Bahwa bagian AYAH PARA P DAN T tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan oleh penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH PARA P DAN T pada pernikahan keduanya dengan Ceno Dg. Bau binti Tonde kawin lari, namun akhirnya orang tua Ceno Dg. Bau binti Tonde merestui pernikahan tersebut.
2. Bahwa pada sekitar tahun 1973-1974 AYAH PARA P DAN T *abbaji* dengan keluarga Ceno Dg. Bau binti Tonde.
3. Bahwa pada acara *abbaji* tersebut AYAH PARA P DAN T dengan Ceno Dg. Bau binti Tonde telah dikaruniai tiga orang anak.
4. Bahwa pada acara *abbaji* tersebut diiringi banyak orang.
5. Bahwa pada acara *abbaji* tersebut orang tua Ceno Dg. Bau telah meninggal dunia sehingga yang menerimanya adalah keluarga Ceno Dg. Baji yang bernama Sanang Dg. Baji.
6. Bahwa AYAH PARA P DAN T tidak pernah cerai hidup dengan kedua istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kelima dan saksi keenam yang diajukan oleh penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa AYAH PARA P DAN T sebelum menikah dengan Ceno Dg. Bau binti Tonde telah memiliki harta. Harta tersebut berupa tiga sawah dan tiga tanah kering.
2. Bahwa Harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta pemisahan dan pembagian, mengungkap bahwa Selasa tanggal 14 November 1995 di depan Dra. Muliati Hamka (PPAT Bajeng) telah menghadap dan menjelaskan bahwa Azis bin Salama, Ja'ju bin KAKEK PARA P DAN T, Cabbu binti KAKEK PARA P DAN T, Jumaliah binti KAKEK PARA P DAN T, Satiah binti KAKEK PARA P DAN T dan AYAH PARA P DAN T bersama-sama memiliki sebidang tanah miliki adat seluas 893 m² yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Darat MR X
- Sebelah Selatan : Tanah Darat Tallasa Dg. Rupa
- Sebelah Barat : Tanah Darat Cabi Binti KAKEK PARA P DAN T

namun mereka telah sepakat untuk menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas objek pemisahan dan pembagian tersebut, dengan membagikan kepada AYAH PARA P DAN T. Oleh karena itu terbukti bahwa AYAH PARA P DAN T benar memiliki objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I.C.

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta Tukar menukar antara Cabi bin KAKEK PARA P DAN T dengan Jumakkara bin KAKEK PARA P DAN T atas tanah yang masing-masing keduanya miliki, sehingga AYAH PARA P DAN T berdasarkan akta tersebut menjadi pemilik tanah milik adat seluas kurang lebih 4300 m² yang terletak di Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu terbukti bahwa AYAH PARA P DAN T benar memiliki objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I.B.

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta jual beli antara MR X binti KAKEK PARA P DAN T {seharusnya binti Jumakka} (tergugat I) dengan TERGUGAT VII (tergugat VII) atas objek sengketa pada posita gugatan Nomor 7.I.F. Oleh karena itu terbukti bahwa tergugat I telah menjual objek sengketa tersebut kepada tergugat VII.



Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan surat keterangan hibah oleh AYAH PARA P DAN T kepada tergugat I atas objek sengketa pada posita gugatan Nomor, sehingga bukti T.4 dapat dijadikan bukti permulaan atas terjadinya hibah

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan surat keterangan hibah oleh AYAH PARA P DAN T kepada tergugat II atas objek sengketa pada posita gugatan Nomor

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan oleh tergugat telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya : AYAH PARA P DAN T memiliki dua isteri, isteri pertama bernama Halipa yang kedua bernama Ceno Dg. Bau, dari pernikahan pertama dikaruniai lima orang anak.

Menimbang bahwa

Fakta:

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- i. Saat masih hidup, Alm.AYAH PARA P DAN T pernah menghibahkan sebagian tanahnya kepada dua orang putrinya, yaitu kepada:
 - a. Supiati bin Jumakka, dengan luas + 164 M2, terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara	: tanah MR X (dulu MR X)
Timur	: tanah MR X (dulu MR X)
Selatan	: tanah Hj.Herlia (hibah dari Jumakka)
Barat	: Saluran Irigasi
 - b. Hj.Herlia bin Jumakka dengan luas + 100 M2, terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara	: tanah Supiati (hibah dari Jumakka)
Timur	: tanah MR X (dulu MR X)
Selatan	: tanah AYAH PARA P DAN T
Barat	: Saluran Irigasi
- Kedua penerima hibah ini tidak pernah mengurus sertifikasi tanah hibah ini sampai sengketa ini terjadi, dan telah dibangun rumah tinggal di atasnya.
- ii. Alm.AYAH PARA P DAN T meninggal dunia tahun 1997.



iii. Pada saat meninggal dunia, Alm. AYAH PARA P DAN T meninggalkan harta benda waris (*tirkah*) beberapa lokasi tanah sawah dan tanah perumahan, yaitu :

- a. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500601700 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Saluran Irigasi
Timur : tanah milik MR X
Selatan : tanah milik MR X
Barat : tanah milik MR X

- b. Sebidang sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500870 (Kohir No. 831) atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X
Timur : tanah MR X
Selatan : tanah TERGUGAT VIII dan MR X
Barat : tanah MR X

Obyek sengketa ini telah digadaikan oleh Tergugat II kepada tergugat VIII dengan nilai Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) di antaranya diambil oleh tergugat III.

- c. Sebuah rumah permanen ukuran $7 \times 12 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500700190 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Jalan Desa (Jl. X)
Timur : tanah MR X dan MR X
Selatan : tanah MR X (dulu MR X)
Barat : tanah MR X.

Di lokasi ini, tergugat III telah membangun rumah permanen dengan mengambil posisi di belakang rumah peninggalan Alm. AYAH PARA P DAN T dan dijadikan tempat domisili sekeluarga.

- d. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ Persil Nomor 43 D III Kohir Nomor. 618 C 1, Nop : 730602001500801040 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X
Timur : tanah MR X, MR X dan MR X
Selatan : Saluran Irigasi
Barat : Saluran Irigasi

Sebanyak $\pm 200 \text{ m}^2$ dari lokasi ini telah dijual oleh Terggat III kepada tergugat VIII dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- e. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah Hj.Herlia (Hibah dari Jumakka)
Timur : tanah MR X (dulu MR X)
Selatan : tanah MR X (dulu MR X)
Barat : Saluran Irigasi

Saat ini lokasi ini dikuasai oleh anak-anak dari Dahlia bin Jumakka, tetapi hanya membuat pondasi, belum ada bangunan;

- f. Sebidang sawah seluas $\pm 822 \text{ m}^2$ Persil Nomor 31 S II, Kohir Nomor 356 C 1 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Kp. Bontobila Lingkungan Ujung Bulu Kelurahan X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah MR X
Timur : tanah MR X
Selatan : tanah MR X
Barat : tanah MR X

Lokasi ini telah dijual oleh Hj.Herlia kepada TERGUGAT VII (tergugat VII) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- IV. Selain meninggalkan *tirkah*, Alm.AYAH PARA P DAN T juga meninggalkan ahli waris, yaitu :

- Dua orang isteri, yaitu :
 1. IBU PERTAMA PARA P DAN T
 2. dan Ce'no Dg.Bau;
- Empat belas orang anak, yaitu :
 1. TERGUGAT I (dalam perkawinan dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T)



2. TERGUGAT II (Dalam perkawinan dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T)
3. TERGUGAT III (Dalam perkawinan dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T)
4. SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII (Dalam perkawinan dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T)
5. Dahlia bin Jumakka (Dalam perkawinan dengan IBU PERTAMA PARA P DAN T)
6. PENGGUGAT I, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
7. PENGGUGAT II, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
8. PENGGUGAT III, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
9. PENGGUGAT IV, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
10. PENGGUGAT V, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
11. PENGGUGAT VI, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
12. PENGGUGAT VII, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
13. PENGGUGAT VIII, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)
14. PENGGUGAT IX, (Dalam perkawinan dengan Ce'no Dg.Bau)

V..Sebelum harta peninggalan (Tirkah) Alm.AYAH PARA P DAN T dibagi kepada para ahli waris tersebut, emat dari enam belas ahli warisnya telah meninggal dunia, yaitu :

- a. Hj.Halifah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000, dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya merupakan ahli waris dari Alm.AYAH PARA P DAN T, yaitu :
 1. TERGUGAT II
 2. TERGUGAT III
 3. Dg.SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII
 4. Dahlia binti Jumakka
- b. Dg.Boko bin KAKEK PARA P DAN T meninggal dunia pada Tahun 2003, dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya merupakan ahli waris dari Alm.AYAH PARA P DAN T, yaitu :
 1. TERGUGAT I (Saudari Kandung)
 2. TERGUGAT II (Saudari Kandung)
 3. TERGUGAT III (Saudara Kandung)
 4. Dahlia binti KAKEK PARA P DAN T (Saudari Kandung)
 5. PENGGUGAT I, (Saudara Seayah)
 6. PENGGUGAT II, (Saudara Seayah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGGUGAT III, (Saudara Seayah)
8. PENGGUGAT IV, (Saudara Seayah)
9. PENGGUGAT V, (Saudara Seayah)
10. PENGGUGAT VI, (Saudara Seayah)
11. PENGGUGAT VII, (Saudara Seayah)
12. PENGGUGAT VIII, (Saudara Seayah)
13. PENGGUGAT IX, (Saudara Seayah)
- c. Dahlia bin KAKEK PARA P DAN T, telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Mei 2005, dan meninggalkan ahli waris tersendiri dan bukan ahli waris dari AYAH PARA P DAN T, yaitu :
 1. TERGUGAT IV (Anak Kandung);
 2. TERGUGAT V (Anak Kandung);
 3. TERGUGAT VI (Anak Kandung);
- d. Ce'no Dg.Bau meninggal dunia pada 12 Mei 2013, dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya merupakan ahli waris dari Alm.AYAH PARA P DAN T, yaitu :
 1. PENGGUGAT I
 2. PENGGUGAT II
 3. PENGGUGAT III
 4. PENGGUGAT IV
 5. PENGGUGAT V
 6. PENGGUGAT VI
 7. PENGGUGAT VII
 8. PENGGUGAT VIII
 9. PENGGUGAT IX

Menimbang bahwa Hibah Alm.AYAH PARA P DAN T kepada Hj.Herlia bin Jumakka (tergugat I) mengandung beberapa kelemahan yaitu antara lain bahwa antara yang tertulis dalam surat keterangan hibah dengan fakta ril di lokasi sangat berbeda luas dan letaknya, saat hibah ada penyerahan uang dari penerima hibah kepada pemberi hibah meskipun nilainya tidak sebanding dengan harga pasaran obyek hibah. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya penerima hibah (Hj.Herlia bin Jumakka/tergugat I) untuk mempengaruhi pemberi hibah (Alm.AYAH PARA P DAN T) tersebut. Berhubung posisinya di pinggir jalan provinsi, nilai jual obyek sengketa yang diakui hibah ini jauh lebih mahal dari harta peninggalan lainnya Alm.AYAH PARA P DAN T sehingga secara kualitas sangat merugikan kepentingan ahli waris lainnya. Nilai obyek sengketa yang diklaim sebagai Hibah oleh Hj.Herlia (tergugat I) ditaksir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang dikuasai para penggugat bersama tergugat III ditaksir bernilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun obyek lainnya jauh lebih murah karena hanya berupa tanah sawah dan jauh dari jalan raya, itu pun sepenuhnya dikuasai oleh para tergugat, bahkan telah dipindatangkan sebagian. Selain itu, bahwa sampai sengketa ini diperiksa di pengadilan, penerima hibah Hj.Herlia binti Jumakka belum juga membalik nama obyek hibah kepada diri penerima hibah.

Menimbang bahwa kondisi hibah kepada Hj.Herlia binti Jumakka sama dengan Hibah yang dilakukan Alm.AYAH PARA P DAN T kepada Supiati binti Jumakkar karena memang letaknya berdampingan, kecuali hibah kepada Supiati binti KAKEK PARA P DAN T obyeknya lebih luas sebagaimana terlihat pada saat pemeriksaan setempat. Jika kedua hibah ini (hibah kepada Hj.Herlia dan Supiati) digabung, diperkirakan nilainya mencapai 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan pewaris. Selain itu, surat keterangan Hibah kepada Supiati binti KAKEK PARA P DAN T (tergugat II) bahkan sudah robek sehingga tidak bisa diketahui ukurannya, sehingga mengandung cacat yang sangat serius.

Menimbang bahwa berdasarkan **Putusan MA-RI no. 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, bahwa** Sebelum menerapkan Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta hibah atau tidak. Demikian pula **Putusan MA-RI no. 27 K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004, bahwa** seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hibah kepada ahli waris tersebut maka majelis berpendapat dan menyatakan bahwa Hibah yang dilakukan Alm.AYAH PARA P DAN T kepada ahli waris Hj.Herlia binti Jumakka (sesuai alat bukti T.) maupun hibah kepada Supiati binti Jumakka (sesuai bukti ...), harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Dengan demikian, obyek hibah ini dikategorikan dan termasuk dalam budel harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan Alm.AYAH PARA P DAN T yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi budel warisan dari tanah yang diklaim Hj.Herlia (tergugat I) dan Supiati (tergugat II) sebagai hibah adalah “hanya tanahnya saja” sedangkan “rumah permanen” yang berdiri di atasnya merupakan harta pribadi masing-masing tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan putusan, harus ada perhitungan yang cermat dan jelas antara nilai tanah sebagai obyek sengketa dan nilai bangunan sebagai harta pribadi masing-masing tergugat I dan tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Hj.Herlia (tergugat I) dan bukti (P.) terbukti bahwa Hj.Herlia binti Jumakka telah menjual salah satu obyek sengketa kepada TERGUGAT VII (Tergugat VII) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa persetujuan seluruh ahli waris, bahkan menulis namanya dengan “Hj.Herlia binti KAKEK PARA P DAN T” untuk menggambarkan seolah-olah Hj.Herlia ini adalah anak kandung dari KAKEK PARA P DAN T sebagai pemilik awal obyek sengketa sebelum berpindah kepada Jumakka. Padahal, KAKEK PARA P DAN T sesungguhnya adalah kakek Hj.Herlia, sedangkan harta benda yang terjual itu merupakan warisan Jumakka dari ayahnya (KAKEK PARA P DAN T), tetapi belum sempat dibalik nama.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Syamsuddin (tergugat III) dan bukti (P.) terbukti bahwa TERGUGAT III telah menjual salah satu obyek sengketa kepada TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa persetujuan seluruh ahli waris, bahkan TERGUGAT VIII telah membangun rumah permanen dan tinggal di lokasi tersebut.

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu akta jual beli adalah penjual merupakan pemilik sempurna obyek jual beli atau ada kuasa dari pemilik untuk menjual, tetapi ternyata Hj.Herlia binti Jumakka (tergugat I) maupun TERGUGAT III (tergugat III) masing-masing menjual salah satu harta peninggalan Alm.AYAH PARA P DAN T tanpa kuasa (persetujuan) dari seluruh ahli waris, maka jual beli tanah tersebut batal demi hukum sehingga Akta Jual beli Nomor.....tanggal yang dibuat oleh Hj.Herlia dengan TERGUGAT VII dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta tanah..... maupun akta jual beli Nomortanggal dari Syamsuddin kepada TERGUGAT VIII, serta seluruh bentuk perubahan nama, peralihan hak dan pembebanan hukum lainnya berdasarkan kedua akta jual beli tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Oleh karena itu, obyek yang telah dijual ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan menjadi budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Supiati binti Jumakka (tergugat II) dan dibenarkan oleh TERGUGAT III (tergugat III) bahwa Supiati binti Jumakka telah menggadaikan salah satu, yaitu obyek Nomor 7.1.A gugatan penggugat kepada TERGUGAT VIII senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta). Hasil gadai itu digunakan oleh Supiati binti Jumakka (tergugat II) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lainnya dimanfaatkan oleh TERGUGAT III (tergugat III). Seperti halnya transaksi pada umumnya, gadai harus dilakukan oleh pemilik penuh atau pemegang kuasa, sedangkan gadai yang dilakukan oleh Supiati binti Jumakka kepada TERGUGAT VIII tidak disertai dengan persetujuan atau kuasa dari seluruh ahli waris sebagai pemilik sempurna. Oleh karena itu, gadai lahan sawah yang dilakukan Supiati binti Jumakka kepada TERGUGAT VIII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sehingga obyek gadai yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Obyek no.7.1.B gugatan penggugat) harus dikembalikan kepada budel warisan tanpa syarat dan tanpa beban.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Alm.AYAH PARA P DAN T dengan Ce'no Dg. Bau dinyatakan sah, maka seluruh anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah termasuk ahli waris ashobah yang berhak mewarisi harta waris peninggalan Alm.AYAH PARA P DAN T. Oleh karena itu, ahli waris Alm.Jumakka bin Rajaman berjumlah 16 orang, terdiri dari 2 orang isteri, 7 anak perempuan, dan 7 anak laki-laki, dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Hj.Halifah (Isteri pertama);
2. Ce'no Dg.Bau (isteri kedua);
3. TERGUGAT I (Anak perempuan Kandung);
4. TERGUGAT II (Anak perempuan Kandung);
5. TERGUGAT III (Anak laki-laki Kandung);
6. Dg.SAUDARA BUNGSU TI TII DAN TIII (Anak laki-laki Kandung);
7. Dahlia binti Jumakka (Anak perempuan Kandung);
8. PENGUGAT I, (Anak laki-laki Kandung);
9. PENGUGAT II, (Anak perempuan Kandung);
10. PENGUGAT III, (Anak laki-laki Kandung);
11. PENGUGAT IV, (Anak laki-laki Kandung);
12. PENGUGAT V, (Anak laki-laki Kandung);
13. PENGUGAT VI, (Anak perempuan Kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PENGGUGAT VII, (Anak perempuan Kandung);
15. PENGGUGAT VIII, (Anak perempuan Kandung);
16. PENGGUGAT IX, (Anak laki-laki Kandung).

Menimbang bahwa meskipun ahli waris Alm. AYAH PARA P DAN T terdiri dari 2 orang Isteri, 7 anak perempuan, dan 7 anak laki-laki akan tetapi sebelum harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris, 4 orang ahli waris dinyatakan telah meninggal dunia, yaitu Hj.Halifah (isteri pertama) wafat tahun 2000, Dg.Boko bon Jumakka (anak laki-laki kandung) wafat tahun 2003, Dahlia binti Jumakka (anak perempuan kandung) wafat Tahun 2005, dan Ce'no Dg.Bau (isteri kedua) wafat tahun 2013. Ahli waris dari Hj.Halifah, Dg.Boko, dan Ce'no Dg.Bau adalah termasuk ahli waris dari Alm.AYAH PARA P DAN T sehingga mengharuskan penyelesaian perhitungan waris secara komprehensif dengan menggunakan sistem *munasakhah*. Adapun ahli waris Dahlia binti Jumakka seluruhnya bukan merupakan ahli waris dari Alm.Jumakka, akan tetapi hak waris yang diterima Dahlia dari Alm.AYAH PARA P DAN T, kemudian ditinggalkan kepada ahli warisnya, harus pula dituntaskan sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh perkara ini.

Menimbang bahwa untuk memudahkan perhitungan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. AYAH PARA P DAN T dengan sistem *munasakhah* dan berjenjang sampai kepada ahli waris Dahlia binti KAKEK PARA P DAN T dengan lima lapis pewaris sebagaimana disebutkan sebelumnya, diperlukan asal masalah yang lebih tinggi, yaitu 12.768.

Menimbang bahwa dari asal masalah 12.768, maka berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda (Halifah dan Ce'no Dg.Bau) mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), sedangkan 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan secara bersama-sama mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) sebagai ashobah, tetapi bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu anak perempuan, sebagaimana maksud pasal 176 Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian diperoleh hasil bahwa dua orang isteri memperoleh 1.596 bagian (12,5%) dengan rincian seorang isteri memperoleh 798 bagian (6,25%), adapun 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan bersyarikat dalam 11.172 bagian (87,5%). Artinya, seorang anak laki-laki memperoleh 1.064 bagian (8,33%) dan seorang anak perempuan memperoleh 532 bagian (4,17%). Berdasarkan perhitungan ini, maka diperoleh informasi bahwa pada saat Alm.AYAH PARA P DAN T meninggal dunia, maka ahli waris dan bagiannya masing-masing adalah Hj.Halifah memperoleh 798 bagian (6,25%), Ce'no Dg.Bau memperoleh 798 bagian (6,25%), Supiati memperoleh 532 bagian (4,17%), MR Xn memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532 bagian (4,17%), Dahlia memperoleh 532 bagian (4,17%), Harnia memperoleh 532 bagian (4,17%), Ernawati memperoleh 532 bagian (4,17%), Nurandriani memperoleh 532 bagian (4,17%), Rordiana memperoleh 532 bagian (4,17%), Syamsuddin memperoleh 1.064 bagian (8,33%), Dg.Boko memperoleh 1.064 bagian (8,33%), Makmur memperoleh 1.064 bagian (8,33%), Mustari memperoleh 1.064 bagian (8,33%), Muhlis memperoleh 1.064 bagian (8,33%), Musliadi memperoleh 1.064 bagian (8,33%), dan Muslimin memperoleh 1.064 bagian (8,33%);

Menimbang bahwa isteri pertama AYAH PARA P DAN T yang bernama Hj.Halifah wafat pada Tahun 2000 dengan meninggalkan (tirkah) yang telah diperoleh dari suaminya sebesar 798 bagian, maka harta peninggalan Hj.Halifah ini dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan dengan catatan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Artinya, seorang anak perempuan memperoleh 114 bagian dari 1.596 bagian yang ditinggalkan Hj.Halifah, sedangkan seorang anak laki-laki memperoleh 228 bagian dari 1.596 bagian yang ditinggalkan Hj.Halifah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ahli waris Hj.Halifah dan bagiannya masing-masing adalah Supiati memperoleh 114 bagian dari 1.596, MR Xh memperoleh 114 dari 1.596, Dahlia memperoleh 114 bagian dari 1.596, Syamsuddin memperoleh 228 bagian dari 1.596, dan Dg.Boko memperoleh 228 bagian dari 1.596 peninggalan Hj.Halifah;

Menimbang bahwa pada Tahun 2003, Dg.Boko sebagai salah satu ahli waris Alm.AYAH PARA P DAN T meninggal dunia dengan meninggalkan 6 saudara laki-laki dan 7 saudara perempuan dengan tirkah dua bagian, yaitu "tirkah bagian pertama" diperoleh dari Alm.AYAH PARA P DAN T sebesar 1.064 bagian, dan "tirkah bagian kedua" diperoleh sebagai warisan dari Hj.Halifah sebesar 228 bagian. Setelah dijumlah, ternyata tirkah yang ditinggalkan Dg.Boko berjumlah 1.292 dari asal masalah 12.768. Oleh karena itu, seorang saudara laki-laki memperoleh 136 bagian, dan seorang saudara perempuan memperoleh 68 bagian. Secara rinci, ahli waris Dg.Boko dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut : Supiati memperoleh 68 bagian, MR Xh memperoleh 68 bagian, Dahlia memperoleh 68 bagian, Harnia memperoleh 68 bagian, Ernawati memperoleh 68 bagian, Nurandriani memperoleh 68 bagian, Rordiana memperoleh 68 bagian, Syamsuddin memperoleh 136 bagian, Makmur memperoleh 136 bagian, Mustari memperoleh 136 bagian, Muhlis memperoleh 136 bagian, Musliadi memperoleh 136 bagian, dan Muslimin memperoleh 136 bagian dari asal masalah 12.768.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh ahli waris Dg.Boko adalah ahli waris pula dari Alm.AYAH PARA P DAN T.

Menimbang bahwa pada Tahun 2005, salah satu ahli waris AYAH PARA P DAN T, yaitu Dahlia binti Jumakka meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang putra dan meninggalkan tirkah sebesar 798 bagian. Tirkah sebesar 798 bagian itu, diperoleh sebagai warisan dari Alm.AYAH PARA P DAN T sebesar 532, warisan dari Hj.Halifah sebesar 114 bagian, dan warisan dari Dg.Boko sebesar 68 bagian. Tirkah Dahlia binti Jumakka sebesar 798 ini, diwariskan kepada 3 orang putra, yaitu kepada Akbar bin Bahar Dg.Gassing sebesar 238 bagian, Hamin bin Bahar Dg.Gassing sebesar 238 bagian, dan kepada Arsal bin Bahar Dg.Gassing sebesar 238 bagian dari asal masalah 12.768.

Menimbang bahwa isteri kedua AYAH PARA P DAN T yang bernama Ce'no Dg.Bau wafat pada Tahun 2013 dengan meninggalkan (tirkah) yang telah diperoleh dari suaminya AYAH PARA P DAN T sebesar 798 bagian, maka harta peninggalan Ce'no Dg.Bau ini dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan dengan catatan bahwa bagian anal laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Artinya, seorang anak perempuan memperoleh 68 bagian, sedangkan seorang anal laki-laki memperoleh 114 bagian dari 798 bagian yang ditinggalkan Ce'no Dg Bau. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ahli waris Ce'no Dg.Bau dan bagiannya masing-masing adalah : Harnia memperoleh 57 bagian, Ernawati memperoleh 57 bagian, Nurandriani memperoleh 57 bagian, Rordiana memperoleh 57 bagian, Makmur memperoleh 114 bagian, Mustari memperoleh 114 bagian, Muhlis memperoleh 114 bagian, Musliadi memperoleh 114 bagian, dan Muslimin memperoleh 114 bagian dari asal masalah 12.768. Seluruh ahli waris Ce'no Dg.Bau ini adalah ahli waris pula dari Alm.AYAH PARA P DAN T;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ahli waris dan bagiannya masing-masing tersebut dapat direkapitulasi dalam satu tabel sebagai berikut :

No	Nama Ahli Waris	Bagian dari pewaris				Jumlah	AM	%
		Jumakka	Halifah	Dg. Boko	Dahlia			
1	Supiati	532	114	68		714	12,768	5,59
2	Hj.Herliah	532	114	68		714		5,59
3	Syamsuddin	1,064	228	136		1,428		11,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dahlia	532	114	68	714	
	4.1. Akbar			238		1,86
	4.2. Hamid			238		1,86
	4.3. Arsal			238		1,86
			Ce'no Dg Bau			
5	Harnia	532	57	68	657	5,15
6	Ernawati	532	57	68	657	5,15
7	Nur Andriani	532	57	68	657	5,15
8	Rosdiana	532	57	68	657	5,15
9	Makmur	1,064	114	136	1,314	10,29
10	Mustari	1,064	114	136	1,314	10,29
11	Muhlis	1,064	114	136	1,314	10,29
12	Musliadi	1,064	114	136	1,314	10,29
13	Muslimin	1,064	114	136	1,314	10,29
Jumlah					12,768	100,00

Catatan : AM = asal masalah

Menimbang bahwa berdasarkan tabel ini, terlihat bahwa putra-putra Dahlia binti KAKEK PARA P DAN T sesungguhnya bukanlah ahli waris langsung dari Alm. AYAH PARA P DAN T melainkan hanya menjadi ahli waris Dahlia binti Jumakka, yang belum sempat menerima warisannya sebelum Dahlia binti Jumakka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa karena ada indikasi kuat para tergugat akan membebani atau memindatangankan obyek sengketa sebagaimana tergambar pada pertimbangan sebelumnya, akan tetapi penggugat tidak sanggup membayar biaya sita meskipun sudah diperintahkan untuk membayar dalam diterima.

Menimbang bahwa gugatan penggugat agar putusan ini dilaksanakan meskipun ada banding atau kasasi akan tetapi tidak ada fakta yang menghendaki dan mendesak putusan ini dilaksanakan secara serta merta, maka gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan penggugat dikabulkan sebagian besarnya, maka para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (Alm) AYAH PARA P DAN T telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1997 ;
3. Menetapkan, (Alm) AYAH PARA P DAN T meninggalkan harta benda yang belum dibagi menurut hukum yang berlaku sehingga menjadi budel warisan, yang terdiri dari :
 - 3.1. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500601700 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan Desa X, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, (ditempati dan dikuasai TERGUGAT VIII/Tergugat VIII), dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Saluran Irigasi
Timur : tanah milik MR X
Selatan : tanah milik MR X
Barat : tanah milik MR X
 - 3.2. Sebidang sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500870 (Kohir No. 831) atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah milik MR X
Timur : tanah milik MR X
Selatan : tanah milik TERGUGAT VIII dan MR X
Barat : tanah milik MR X
 - 3.3. Sebuah rumah permanen ukuran $\pm 7 \times 13$ yang berdiri di atas sebidang tanah perumahan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ Nop : 730602001500700190 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Selatan, Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa (Jl. X)
Timur : tanah milik MR X dan MR X
Selatan : tanah milik MR X (dulu MR X)
Barat : tanah milik MR X
 - 3.4. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ Persil Nomor 43 D III Kohir Nomor. 618 C 1, Nop : 730602001500801040 atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah milik MR X
Timur : tanah milik MR X, MR X dan MR X
Selatan : Saluran Irigasi
Barat : Saluran Irigasi

- 3.5. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Utara : tanah milik MR X (dulu MR X)
Timur : tanah milik MR X (dulu MR X)
Selatan : tanah milik MR X (dulu MR X)
Barat : Saluran Irigasi

- 3.6. Sebidang sawah seluas $\pm 822 \text{ m}^2$ Persil Nomor 31 S II, Kohir Nomor 356 C 1, atas nama : **AYAH PARA P DAN T** yang terletak di Kp. Bontobila Lingkungan Ujung Bulu Kelurahan X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Utara : tanah milik MR X
Timur : tanah milik MR X
Selatan : tanah milik MR X
Barat : tanah milik MR X

4. Menetapkan, Ahli waris yang sah menurut hukum, yang berhak menerima meninggalkan (Alm) AYAH PARA P DAN T tersebut, adalah :

- 4.1. TERGUGAT I (Anak Kandung)
- 4.2. TERGUGAT II (Anak Kandung)
- 4.3. TERGUGAT III (Anak Kandung)
- 4.4. PENGUGAT I, (Anak Kandung)
- 4.5. PENGUGAT II, (Anak Kandung)
- 4.6. PENGUGAT III, (Anak Kandung)
- 4.7. PENGUGAT IV, (Anak Kandung)
- 4.8. PENGUGAT V, (Anak Kandung)
- 4.9. PENGUGAT VI, (Anak Kandung)
- 4.10. PENGUGAT VII, (Anak Kandung)
- 4.11. PENGUGAT VIII, (Anak Kandung)
- 4.12. PENGUGAT IX, (Anak Kandung)
- 4.13. Ketiga Putra dari (Alm) SAUDARA T I DAN TII, yaitu :
 - 4.13.1. TERGUGAT IV (Cucu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.13.2. TERGUGAT V (Cucu);
- 4.13.3. TERGUGAT VI (Cucu);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah :
- 5.1. TERGUGAT I (Tergugat I) memperoleh *lima koma lima puluh sembilan persen (5,59%);*
- 5.2. TERGUGAT II (Tergugat II) memperoleh *lima koma lima puluh sembilan persen (5,59%);*
- 5.3. TERGUGAT III (Tergugat III) memperoleh *sebelas koma delapanbelas persen (11,18%);*
- 5.4. PENGUGAT I, (Penggugat I) memperoleh *sepuluh koma dua puluh sembilan persen (10,29%);*
- 5.5. PENGUGAT II, (Penggugat II) memperoleh *lima koma lima belas persen (5,15%);*
- 5.6. PENGUGAT III, (Penggugat III) memperoleh *sepuluh koma dua puluh sembilan persen (10,29%);*
- 5.7. PENGUGAT IV, (Penggugat IV) memperoleh *sepuluh koma dua puluh sembilan persen (10,29%);*
- 5.8. PENGUGAT V, (Penggugat V) memperoleh *sepuluh koma dua puluh sembilan persen (10,29%);*
- 5.9. PENGUGAT VI, (Penggugat VI) memperoleh *lima koma lima belas persen (5,15%);*
- 5.10. PENGUGAT VII, (Penggugat VII) memperoleh *lima koma lima belas persen (5,15%);*
- 5.11. PENGUGAT VIII, (Penggugat VIII) memperoleh *lima koma lima belas persen (5,15%);*
- 5.12. PENGUGAT IX, (Penggugat IX) memperoleh *sepuluh koma dua puluh sembilan persen (10,29%);*
- 5.13. TERGUGAT IV (Tergugat IV) memperoleh *satu koma delapan puluh enam persen (1,86%);*
- 5.14. TERGUGAT V (Tergugat V) memperoleh *satu koma delapan puluh enam persen (1,86%);*
- 5.15. TERGUGAT VI (Tergugat VI) memperoleh *satu koma delapan puluh enam persen (1,86%);*
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam poin 5 dari harta budel warisan sebagaimana disebutkan dalam poin 3 diktum putusan ini. Jika tidak dapat



dibagi dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya secara natura, maka budel warisan tersebut dijual lelang dan harganya diserahkan kepada para ahli waris sesuai persentase masing-masing;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 72/KB/2004 tanggal 11 Februari 2004 yang dilakukan oleh TERGUGAT III (tergugat III) kepada TERGUGAT VIII (tergugat VIII) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng, dan atau seluruh bentuk berubahan nama, peralihan dan pembebanan hukum berdasarkan akta jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 261/KB/2005 tanggal 12 September 2005 yang dilakukan oleh Hj.Herlia binti Jumakka (tergugat I) kepada TERGUGAT VII (tergugat VII) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Barombong, dan atau seluruh bentuk berubahan nama, peralihan dan pembebanan hukum berdasarkan akta jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
9. Tidak menerima gugatan penggugat untuk selainnya, dan menolak sebagian yang lain;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sejumlah Rp 531.000.- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Dr. Sultan, S.Ag., SH., MH., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, SHI., MHI., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota didampingi oleh Dra.HJ.Fitriani, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat tanpa dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad.

ttd

Sultan, S.Ag., SH., MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perakara ;

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 440.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Meterei	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 531.000.- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).